

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, oleh karenanya Indonesia sedang berusaha melakukan banyak gerakan perubahan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Perekonomian nasional menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia serta upaya untuk mewujudkan tujuan Bangsa Indonesia. Hal tersebut telah dijabarkan dalam Undang Undang Dasar 1945 alenia ke – 4 yang menyebutkan bawa tujuan Bangsa Indonesia yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan hidup, serta kelayakan atas hidupnya tanpa ada diskriminasi. Salah satu hak yang harus diberikan negara kepada rakyatnya yaitu memperoleh kesempatan bekerja untuk menunjang kehidupan.

Pembangunan perekonomian dengan kata lain merupakan upaya pemulihan ekonomi diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini telah dijelaskan dari tingkat kemiskinan Indonesia per bulan Maret 2022 dari semula 9,71% menjadi 9,54%, sehingga dengan adanya tingkat penurunan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan perekonomian makin membaik. Perbaikan tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2022 terjadi

secara merata di seluruh pulau Indonesia. Secara spesifik tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi 7,50%, sementara itu di pedesaan tingkat kemiskinan menurun menjadi 12,29%.¹

Pemerintah telah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek tersebut yaitu diadakannya jaminan terhadap keselamatan pekerja, salah satunya pekerja perempuan. Sehingga berdasarkan tujuan Bangsa Indonesia tersebut dilakukan program perlindungan dan pengembangan lembaga pekerja untuk meningkatkan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, termasuk jaminan kerja untuk mencegah praktik – praktik diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan agar pekerja perempuan mendapat hak – haknya.

Perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dapat dikaitkan dengan suatu objek pengaturan hukum di Indonesia. Adapun perusahaan merupakan tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan bertujuan mencari keuntungan serta berkedudukan di Indonesia yang dijalankan oleh seorang pengusaha. Pengusaha itu sendiri merupakan seorang atau kumpulan orang yang mampu mengidentifikasi kesempatan – kesempatan usaha dan

¹ Endang Larasati, 2022, *Tingkat Kemiskinan Maret 2022 Menurun di Tengah Risiko, APBN akan Terus Menjadi Shock Absorber*, [https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/408.\(4 November 2022\)](https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/408.(4%20November%202022))

merealisasikannya dalam bentuk sasaran – sasaran yang harus dicapai.²

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa pengusaha adalah:

1. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
2. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang ada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan yang berdiri di Indonesia menjadikan terbukanya lapangan pekerjaan sehingga peluang adanya lapangan kerja bagi pekerja/buruh semakin luas. Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pekerja/buruh adalah setiap orang perorangan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Contoh halnya seperti Wonosobo, Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan iklim cuaca yang dingin sehingga cocok untuk budidaya pertanian, salah satunya yaitu teh. Banyak menyuntai perkebunan teh di Wonosobo sehingga banyak juga pabrik - pabrik yang mengolah serta mempekerjakan pekerja/buruh baik pekerja laki – laki maupun pekerja perempuan di perkebunan teh misalnya di PT Perkebunan Tambi Wonosobo. Tidak dipungkiri para pekerja perempuan ini memiliki andil yang cukup besar dalam industri teh di PT Perkebunan Tambi Wonosobo.

² Rachmat Martoyo, 1991, *Serikat Pekerja, Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm 51.

Indonesia di era reformasi sekarang ini sudah tidak asing lagi mendengar istilah pekerja perempuan. Seiring dengan perkembangan jaman yang begitu pesat, perempuan dituntut untuk memiliki sikap mandiri serta tumbuh dan dapat mengembangkan dirinya sebagai pribadi sesuai dengan bakat yang dimiliki. Saat ini perempuan juga ikut mendukung pemenuhan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga dengan bekerja sebagai pekerja industri atau dalam usaha kecil menengah.³

Beban tekanan ekonomi memaksa perempuan untuk bekerja lebih keras guna memenuhi kebutuhan hidup dan membantu perekonomian keluarga. Padahal secara kodrat perempuan dan laki – laki berbeda, perempuan pada dasarnya berisiko lebih tinggi saat bekerja dibandingkan oleh laki-laki, dalam beberapa hal pekerja perempuan tidak sama dengan pekerja laki-laki. Hal ini juga dibenarkan oleh Iman Soepomo, dalam hal ini pekerja perempuan harus diberikan perlakuan khusus baik berupa kesehatan, kesusilaan, dan keselamatan kerja, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan moral dan martabat manusia.⁴

Faktanya diantara para pekerja perempuan banyak yang tidak memahami atau belum tahu terkait hak – hak apa saja yang seharusnya mereka dapatkan apabila bekerja di beberapa perusahaan maupun tempat lainnya. Adapun diperlukannya payung hukum untuk menjamin

³ Ari Hermawan, 2012, *Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dan Pengusaha Dalam Moganok Kerja*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm 419.

⁴ Iman Soepomo, 1986, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 55.

keselamatan, kesusilaan, dan keselamatan kerja, serta pemeliharaan moral yang sesuai dengan moral dan martabat manusia terkhususnya pekerja perempuan. Namun juga disamping itu mereka tidak memperdulikan hak haknya tersebut, sebagai contoh adanya peraturan yang memperbolehkan hak cuti pada masa haid hari pertama dan kedua, hak istirahat hamil, terkait dengan upah yang layak atau tidak serta perlindungan terhadap hak haknya sebagai pekerja.

Pemerintah telah menunjukkan perannya sebagai bentuk tanggung jawab dengan mengesahkan peraturan yang berkaitan dengan perempuan yang bekerja yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menyatakan bahwa semua pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepertinya belum maksimal dirasakan para pekerja perempuan. Banyak hak pekerja perempuan terutama di Sumatera Selatan (Sumsel), yang belum dipenuhi perusahaan, seperti hak cuti haid, hak berkarir, dan keamanan saat bekerja. Hak cuti haid dalam dunia kerja di Sumsel diperkirakan belum terlalu banyak dinikmati para pekerja perempuan. *Women Crisis Center* (WCC) Palembang bahkan mendapat pengaduan dari pekerja perempuan yang sulit mendapatkan cuti haid saat bekerja.⁵ Maka perlu dilaksanakannya kembali dengan sebaik – baiknya dalam

⁵ Arini Diaan, P., C. Kristianto, "Psikonduksi Online Pemerintahan Adill Gender Pada Perguruan Tinggi Unika Musi Charista", *Jurnal Budimas*, Vol 4, No. 2 (2022), hlm 215.

rangka mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja perempuan.

Upaya dipenuhinya hak – hak pekerja perempuan diantaranya yaitu hak atas waktu istirahat, dimana hak tersebut merupakan hak asasi yang dimiliki pekerja dan perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan waktu istirahat bagi pekerja. Bagi pekerja perempuan adapun waktu istirahat tersebut meliputi, waktu istirahat harian, waktu istirahat mingguan, waktu istirahat hari pertama haid, waktu istirahat saat hamil maupun sesudah melahirkan. Diberlakukannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan bahwa setiap pekerja perempuan berhak mendapatkan waktu istirahat sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80 dan Pasal 82. Hak-hak inilah yang terkadang tidak selalu dipenuhi oleh perusahaan atau apapun tempat pekerja perempuan bekerja. Namun pada kenyataannya masih banyak pekerja perempuan belum memahami hak – haknya sebagai pekerja di suatu industri atau mikro rendah maupun sedang yang mempekerjakan pekerja perempuan dengan kemungkinan terjadinya lembur dan semacamnya.

Undang Undang Ketenagakerjaa Nomor 13 tahun 2003 merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja perempuan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja perempuan dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan untuk mewujudkan kesejahteraan

tenaga kerja tanpa adanya diskriminasi.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pengawasan dari pihak yang berwenang agar Undang Undang Ketenagakerjaan yang telah ada dapat berjalan dengan semestinya dan para pekerja perempuan bisa mendapatkan hak haknya, terutama hak atas waktu istirahat yang seharusnya menjadi kewajiban bagi perusahaan maupun pengusaha. Maka peneliti berminat melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Perlindungan Terhadap Hak Atas Waktu Istirahat Pekerja Perempuan Di PT Perkebunan Tambi Wonosobo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak atas waktu istirahat pekerja perempuan di PT Perkebunan Tambi Wonosobo?
2. Apa saja faktor penghambat dalam perlindungan terhadap hak atas waktu istirahat pekerja perempuan di PT Perkebunan Tambi Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak atas waktu istirahat pekerja perempuan di PT Perkebunan Tambi Wonosobo.

⁶ Andrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 14.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam perlindungan terhadap hak atas waktu istirahat pekerja perempuan di PT Perkebunan Tambi Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan terhadap hak atas waktu istirahat pekerja perempuan maupun faktor-faktor penghambat hak-hak tersebut di PT Perkebunan Tambi Wonosobo.
 - b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan referensi tambahan bagi mahasiswa lainnya yang ingin meneliti hal yang serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo khususnya untuk meningkatkan serta menegakkan hukum yang berlaku guna pemenuhan hak serta kesejahteraan pekerja perempuan tanpa adanya diskriminasi.
 - b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat yang bekerja maupun masyarakat lainnya mengenai hak-hak apa saja yang didapat oleh pekerja perempuan, faktor-faktor penghambatnya, serta undang undang yang mengatur terkait hak – hak pekerja perempuan tersebut.

